



SALINAN

BUPATI KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR
KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, maka perlu penyesuaian Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Kediri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kediri ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

f
DOK

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Peraturan Pemerintah 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengawasan;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-93/KM.6/1977 tentang Pemberian Ijin Usaha Bank Pasar Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-001/KM.17/1998 tentang Persetujuan Perubahan Nama Perusahaan Daerah Bank Pasar Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2000 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 3/C Seri C);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 4/C Seri C Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 1 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2004 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK
PASAR KABUPATEN KEDIRI

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Kediri;
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Kediri;
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang selanjutnya disingkat PD BPR Bank Pasar, adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah yang modal seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar adalah Bank yang melaksanakan usaha secara konvensional;
6. Pengurus, adalah Direksi dan Dewan Pengawas;
7. Direksi, adalah Direksi PD BPR Bank Pasar;
8. Dewan Pengawas, adalah Dewan Pengawas PD BPR Bank Pasar;
9. Pegawai, adalah Pegawai PD BPR Bank Pasar.

B A B II

PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Pendirian PD. BPR. Bank Pasar Kabupaten Kediri sesuai izin Menteri Keuangan yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP.093/KM.6/1977 tentang Pemberian izin Usaha Bank Pasar Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri ;
- (2) Pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 10 Tahun 1980 tentang PD. Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri;
- (3) PD. Bank Pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai izin Menteri Keuangan Nomor KEP/001/KM.17/1998 tentang Persetujuan Perubahan Nama PD. Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri menjadi PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri ;
- (4) Perubahan Nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1996 tentang PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri.

Pasal 3

- (1) PD. BPR Bank Pasar berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 141 Kediri;
- (2) PD. BPR Bank Pasar dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan di Wilayah Kabupaten, Kecamatan dan desa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B A B III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

PD. BPR Bank Pasar mempunyai tugas mengembangkan perekonomian dan menggerakkan Pembangunan Daerah melalui kegiatannya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sebagai salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) PD. BPR Bank Pasar mempunyai fungsi :

- a. Penghimpun Dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito Berjangka;
- b. Penyelenggara pemberian Kredit dan Pelaksana Pembinaan khususnya terhadap Pengusaha Kecil dan Menengah;
- c. Pelaksana Kerjasama antar PD. BPR dengan Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya;
- d. Pelaksana Usaha Perbankan lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

USAHA

Pasal 6

Usaha PD. BPR Bank Pasar meliputi :

- a. Menghimpun Dana dari masyarakat dalam Bentuk Simpanan berupa Deposito Berjangka, Tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan Kredit;
- c. Menempatkan Dananya dalam Bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan atau, Tabungan Bank lainnya.

Pasal 7

Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

B A B V

BENTUK HUKUM DAN KEPENGURUSAN

Pasal 8

Bentuk Hukum Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yaitu Perusahaan Daerah.

Pasal 9

Pengurus PD. BPR. Bank Pasar terdiri dari Direksi dan Dewan Pengawas.

Pasal 10

- (1) PD BPR Bank Pasar dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih dan paling banyak 2 (dua) orang Direktur;
- (2) Proses Pengangkatan Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Lembaga-lembaga yang berwenang milik Daerah;
- (3) Proses Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaksanakan oleh Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.

BAB VI

MODAL BANK PASAR

Pasal 11

- (1) Modal Dasar PD. BPR Bank Pasar adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- (2) Bagian dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang digunakan untuk Modal Kerja paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh per seratus);
- (3) Modal disetor merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- (4) Perubahan Modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (5) Penambahan Modal disetor sampai dengan terpenuhinya Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB VII

DIREKSI

Bagian Pertama

Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Untuk dapat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
 - a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

b. Menurut Penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas antara lain :

1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
2. mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha BPR secara sehat;

c. sehat jasmani dan rohani;

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :

- a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;
- b. Memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat Diploma III atau Sarjana Muda dan diutamakan Sarjana Lengkap (S1) di bidang Ekonomi Keuangan atau Hukum;
- c. Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan minimal 2(dua) tahun. Dalam hal Anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dari Anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan atau perkreditan;
- d. Usia belum melampaui 60 Tahun.

Pasal 13

- (1) Anggota Direksi diutamakan dari PD BPR Bank Pasar;
- (2) Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan PD BPR Bank Pasar.

Pasal 14

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/isteri;
 - b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/isteri;
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain;

- (3) Direksi dilarang memberikan kuasa kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
- (4) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR Bank Pasar atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR Bank Pasar.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Tata Cara Pengangkatan

Pasal 15

- (1) Jumlah Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang;
- (2) Apabila Anggota Direksi terdiri atas 2 (dua) orang Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama;
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir;
- (4) Sebelum dikeluarkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi, terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Bank Indonesia setempat.

Pasal 16

- (1) Proses Pengangkatan Anggota Direksi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Direksi Bank Indonesia;
- (2) Proses Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa Jabatan Anggota Direksi yang lama berakhir.

Pasal 17

Laporan Pengangkatan Anggota Direksi wajib disampaikan oleh Direksi PD. BPR Bank Pasar kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan.

Pasal 18

- (1) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- (2) Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak Keputusan Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

Bagian Ketiga

Penunjukkan Pejabat Sementara

Pasal 19

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, Pengangkatan Direksi Baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Daerah dapat menunjuk/mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pegawai Bank sebagai Pejabat Sementara Anggota Direksi;

- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku sampai dengan adanya Pelantikan Anggota Direksi yang Baru paling lama 1 (satu) tahun;

- (4) Anggota Direksi yang diangkat sebagai Pejabat Sementara, tidak dilakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan.

Bagian Keempat

Tugas Pokok, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 20

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD. BPR Bank

Pasar;

- (2) Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Direksi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Manajemen PD. BPR Bank Pasar berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;

- b. Penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR Bank Pasar berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;

- c. Penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja, Tahunan dan Anggaran Dewan Pengawas;

PD. BPR Bank Pasar kepada Kepala Daerah atau melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;

- d. Penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PD, BPR Bank Pasar tiap-tiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Daerah atau melalui Dewan Pengawas;
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan perhitungan laba/rugi PD, BPR Bank Pasar kepada Kepala Daerah atau melalui Dewan Pengawas, untuk mendapat pengesahan atau melalui Dewan Pengawas;

Pasal 22

Direksi mempunyai wewenang :

- a. Mengurus kekayaan PD, BPR Bank Pasar ;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai PD, BPR Bank Pasar berdasarkan Peraturan Kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas;
- c. Menetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja PD, BPR Bank Pasar dengan persetujuan Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas;
- d. Mewakili PD, BPR Bank Pasar milik Pemerintah Daerah didalam dan diluar Pengaditan;
- e. Apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD, BPR Bank Pasar milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud huruf d;
- f. Membuka kantor Cabang atau Pelayanan Kas berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan Peraturan yang berlaku;
- g. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang milik PD, BPR Bank Pasar berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. Menggadai barang-barang milik PD, BPR Bank Pasar berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 23

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas;
- (2) Pertanggung jawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh Direktur Utama atau Direktur apabila Direksi terdiri dari 2 (dua) orang Direktur.

Bagian Kelima
Pembagian Tugas dan Rapat Direksi

Pasal 24

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Biro/Bagian;
- (2) Direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian atas Biro/ Bagian;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi;
- (4) Apabila semua Anggota Direksi terpaksa tidak berada ditempat/berhalangan, maka Ketua Dewan Pengawas segera menunjuk seorang atau 2 (dua) orang Kepala Biro/Kepala Bagian sebagai pelaksana tugas Direksi yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Pengawas;
- (5) Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD. BPR Bank Pasar dengan persetujuan Kepala Daerah .

Pasal 25

- (1) Rapat Direksi bagi PD BPR Bank Pasar yang Direksinya terdiri atas 3 (tiga) orang Direksi diselenggarakan secara periodik minimal sekali dalam 1 (satu) bulan;
- (2) Direktur Utama memimpin Rapat Direksi.

Bagian Keenam
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 26

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Bank Pasar kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Kepala Daerah tidak memberikan pengesahan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Bank Pasar dinyatakan berlaku;
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Bank Pasar yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Kepala Daerah ;

- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Bank Pasar yang telah mendapat pengesahan Kepala Daerah disampaikan kepada Bank Indonesia setempat.

Bagian Ketujuh
Perhitungan Tahunan

Pasal 27

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Buku, Direksi menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah di Audit oleh Akuntan kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Kepala Daerah, untuk mendapat pengesahan;
- (2) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disahkan oleh Kepala Daerah, memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas;
- (3) Direksi wajib membuat Laporan Tahunan tentang perkembangan usaha PD. BPR Bank Pasar yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Bank Indonesia setempat;
- (4) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pada Papan Pengumuman PD. BPR Bank Pasar yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan
Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 28

- (1) Anggota Direksi karena jabatannya diberikan gaji yang meliputi :
 - a. Gaji pokok yang besarnya :
 1. Direktur Utama : Menerima gaji pokok maksimal 2 ½ (dua setengah) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok Pegawai
 2. Direktur : Menerima gaji pokok 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. Tunjangan istri/suami, Anak dan Tunjangan Kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai.

- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas :
- a. Perawatan kesehatan yang layak termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kemampuan PD. BPR Bank Pasar;
 - b. Rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD. BPR Bank Pasar;
 - c. Kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD. BPR Bank Pasar;
 - d. Penghasilan lainnya berupa tunjangan-tunjangan yang lazim diberikan sesuai dengan kemampuan PD. BPR Bank Pasar;
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dimasing-masing PD. BPR Bank Pasar;
- (4) Pelaksanaan pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus didasarkan atas ketentuan bahwa dasar penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas dan gaji Direksi, gaji pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi jumlah 30 % dari total pendapatan atau 40 % dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

Pasal 29

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut :
- a. Cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar/cuti panjang diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan Direksi
 - c. Apabila karena alasan dinas cuti besar tidak dapat dijalankan, kepada Direksi yang tidak dapat melaksanakan cuti besar dimaksud diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir;
 - d. Bagi anggota Direksi yang akan menunaikan ibadah Haji diberikan cuti selama 45 (empat puluh lima) hari;
- (2) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh dari PD. BPR Bank Pasar.

Pasal 30

- (1) Setiap akhir masa jabatan Anggota Direksi mendapat uang jasa pengabdian sebesar 5 % dari laba sebelum dipotong pajak, dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80 % dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya minimal 1 (satu) tahun, dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5 % dari laba sebelum dipotong pajak, dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Kesembilan
Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 31

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah, karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Bank Pasar;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 32

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (2) huruf b, c, dan d, diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas;
- (2) Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 33

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi;
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dewan Pengawas belum dilakukan persidangan, maka surat Pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya;
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan Dewan Pengawas;
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 34

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterinya Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah;
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan Kepala Daerah harus mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud;
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

B A B VIII
DEWAN PENGAWAS
Bagian Pertama
Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 35

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. menurut Penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas antara lain :
 1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 2. mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha BPR secara sehat;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal diwilayah kerja Bank;
- (3) Kepala Daerah tidak boleh menjadi Ketua/Anggota Dewan Pengawas;
- (4) Kepala Daerah menunjuk pejabat untuk menjadi Ketua/Anggota Pengawas.

Pasal 36

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. Anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/isteri;
 - b. Dewan Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/isteri;
- (2) Anggota Dewan Pengawas dan Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini;
- (3) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR Bank Pasar atau Badan Hukum /Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR ;

- (4) Setiap Anggota Dewan Pengawas hanya dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas paling banyak untuk 3 (tiga) PD. BPR.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 37

- (1) Untuk melakukan Pengawasan dan menetapkan kebijakan umum PD. BPR Bank Pasar, diangkat Dewan Pengawas;
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah seorang ditunjuk sebagai Ketua;
- (3) Proses Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, Anggota Dewan Pengawas dapat diangkat kembali;

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengangkatan

Pasal 38

- (1) Proses Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Direksi Bank Indonesia;
- (2) Proses Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa Jabatan Anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir;
- (3) Paling lama 15 (limabelas) hari Keputusan Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam Negeri dan Bank Indonesia setempat.

Bagian Keempat

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 39

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD. BPR Bank Pasar.

Pasal 40

- (1) Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas mengandung pengertian pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan diluar PD. BPR Bank Pasar;
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas;
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD. BPR Bank Pasar;
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - b. Sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Tata Cara Pengawasan dan Pengelolaan PD. BPR Bank Pasar;
- b. Pelaksanaan Pengawasan atas Pengurusan PD. BPR Bank Pasar;
- c. Penetapan kebijakan Anggaran dan Keuangan PD. BPR Bank Pasar;
- d. Pembinaan dan Pengembangan PD. BPR Bank Pasar.

Pasal 42

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Bank Pasar kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan;
- b. Meneliti Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disampaikan kepada Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah;
- c. Memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Kepala Daerah untuk perbaikan dan pengembangan PD. BPR Bank Pasar;
- d. Meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD. BPR Bank Pasar;

- e. Mengusulkan Pemberhentian Sementara Anggota Direksi kepada Kepala Daerah;
- f. Menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 43

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (1) Petanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas.

Bagian Kelima

Pembagian Tugas Dewan Pengawas

Pasal 44

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah;
 - c. memimpin Rapat Dewan Pengawas;
 - d. menetapkan pembagian tugas diantara para Anggota Dewan Pengawas;
 - e. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. Membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut pembedangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas;
 - b. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Bagian Keenam

Rapat Dewan Pengawas, Rapat Dewan Pengawas dengan Direksi dan Laporan Dewan Pengawas

Pasal 45

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 42 Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas;
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari separoh anggota Dewan Pengawas;
- (3) Keputusan rapat ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat;
- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pimpinan Rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari;
- (5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali;
- (6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) apabila masih belum ada kata sepakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Kepala Daerah dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

Pasal 46

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas;
- (2) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu, atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Pasal 47

Dewan Pengawas harus memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Kepala Daerah dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Cq Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

Bagian Ketujuh

Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 48

- (1) Apabila dipandang perlu untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas, atas biaya PD. BPR Bank Pasar;
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang diangkat/diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- (3) Kepala Sekretariat Dewan Pengawas bukan Anggota Dewan Pengawas;
- (4) Tugas Sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (5) Kepala dan Staf Sekretariat Dewan Pengawas diangkat dari Pejabat Pemerintah Daerah dan atau Pegawai PD. BPR Bank Pasar sesuai kebutuhan.

Bagian Kedelapan

Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 49

- (1) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya :
 - a. Ketua : setinggi-tingginya 40 % dari penghasilan Direktur Utama;
 - b. Anggota : setinggi-tingginya 80 % dari honorarium Ketua;
- (2) Setiap akhir masa jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak dari tahun sebelum akhir masa jabatannya sebesar 40 % dari yang diterima oleh Anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b;
- (3) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan.

- (4) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat pembagian jasa produksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan jumlah minimalnya disesuaikan dengan peraturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kesembilan
Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas

Pasal 50

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia,
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah, karena :
 - a. Permintaan sendiri
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Bank Pasar;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. Alih tugas/jabatan;
 - e. Sesuatu hal yang mengakibatkan dia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 51

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) huruf b, c, d, dan e, diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 52

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Kepala Daerah sudah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi;

- (2) Apabila dalam waktu 1(satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Daerah belum melaksanakan rapat, maka Surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya;
- (3) Apabila dalam rapat yang diadakan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat tersebut;
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 53

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah;
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Kepala Daerah harus mengambil Keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud;
- (3) Apabila dalam waktu 2(dua) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Daerah belum mengambil Keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian batal demi Hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB IX

TAHUN BUKU DAN LABA BERSIH

Pasal 54

- (1) Tahun Buku PD. BPR Bank Pasar disamakan dengan tahun Takwin ;
- (2) Laba bersih PD. BPR Bank Pasar setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh Kepala Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian laba untuk Daerah 40 %
 - b. Cadangan Umum 20 %
 - c. Cadangan Tujuan 20 %

- d. Dana Kesejahteraan 10 %
 - e. Jasa Produksi 10 %
- (3) Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agar dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya;
- (4) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d, antara lain dianggarkan untuk Dana Pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk perumahan pegawai, kepentingan sosial dan sejenisnya.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 55

- (1) PD. BPR Bank Pasar dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan lainnya dalam usaha peningkatan modal, Manajemen, Profesionalisme Perbankan dan lain-lain.
- (2) Bentuk dan Tata cara kerjasama berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah

BAB XI PEMBUBARAN

Pasal 56

- (1) Pembubaran PD. BPR Bank Pasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran PD. BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bank Indonesia.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 57

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan, memfasilitasi terhadap PD. BPR Bank Pasar dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PD. BPR Bank Pasar sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah;

- (2) Pelaksanaan Pembinaan dan Memfasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jendral Pemerintahan Umum Daerah;
- (3) Pembinaan Teknis dan Pengawasan terhadap PD. BPR Bank Pasar dilakukan oleh Bank Indonesia dan Lembaga yang berwenang.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang PD. BPR Bank Pasar dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Disahkan di Kediri
pada tanggal 18 - 5 - 2004
BUPATI KEDIRI,
TTD
SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 18 - 5 - 2004

SEKRETARIS DAERAH


TTD

DJOKO SOEHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 2004 NOMOR 4 SERI E

Disalin sesuai dengan aslinya
A.N. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH



DJOKO SOEHARNO

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 7 TAHUN 2004
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR
KABUPATEN KEDIRI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian pada dewasa ini, maka ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 10 Tahun 1980 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu untuk diadakan peninjauan kembali sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, Juncto Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, yang ditindak lanjuti dengan Surat menteri Dalam Negeri tanggal 7 April 1994 Nomor 581/1088/PUOD perihal Pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, maka Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah bentuk hukumnya ditetapkan menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 10 Tahun 1980 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri tersebut perlu ditinjau kembali dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Induk/Baru dengan sebutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri tentang Peraturan daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri.

Dalam Peraturan Daerah ini kata " Bank Pasar " masih tetap dipertahankan dalam judul Peraturan Daerah, karena merupakan Nama Perusahaan Daerah yang masih memasyarakat/mempunyai nilai historis sejak ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 10 Tahun 1980 pada tanggal 5 Desember 1980